



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF  
BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156 / Menkes / SK / I / 2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga, medis dan paramedis Dalam Rangka Penugasan Khusus / di Puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Intensif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang/Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Medis dan Paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Medis adalah tenaga kedokteran
2. Tenaga Paramedis adalah orang yang bekerja di lingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter (seperti perawat).
3. Insentif adalah tambahan penghasilan di luar gaji tetap sebagai pendorong gairah kerja.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih.
5. Pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita.

### BAB II

#### HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS

##### Pasal 2

##### Bagian Kesatu

##### Hak

- (1) Pemberian Insentif kepada tenaga medis dan paramedis berdasarkan kriteria keterpencilan Daerah dari Pusat, tanggung jawab, pendidikan, resiko pekerjaan dan penilaian kinerja.
- (2) Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis setiap bulan, bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria/aturan dan perhitungan yang ditetapkan.
- (3) Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit, ijin tertulis dari pimpinan dan menjalankan pendidikan kurang dari satu Tahun sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga medis dan paramedis tidak menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa berita lebih dari 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang menjalani hukuman pidana sedang/berat sesuai aturan kepegawaian dan/atau menjalankan pendidikan lebih dari satu Tahun serta dimutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih;

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 3

- 1) Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kompetensi/standar profesi dan/atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati, sesuai dengan kode etik dan profesinya.
- 3) Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat.
- 4) Tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam memberikan pelayanan.
- 5) Mampu bekerja sama dan berkolaborasi, saling menghargai antar sesama staf, pasien dan keluarganya demi tercapainya pelayanan prima.

BAB III  
PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Penetapan besar insentif Tenaga medis dan paramedis Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih didasarkan pada klasifikasi pendidikan, tugas pokok dan fungsi dan beban kerja serta tanggung jawab tugas yang diberikan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 5

Pemberian insentif, pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Januari pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 7 April 2015

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



M. AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 7 April 2015





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ARENS ANIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,



  
EDWIN M. SOLISSA, SH  
NIP. 19711105 200501 1 009